

PENENTUAN SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBERITAAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS

Arsem Wulandari^{1*}, Nandang Sambas²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia
arsemwulndari@gmail.com, nandangambas@gmail.com



Article Info	Abstract
Article History Received: June 10, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Press, Defamation, Criminal Liability, Legal Subjects, Press Law	Freedom of the press is an important foundation of democracy, but it is not without limits. There are legal limits that must be adhered to, especially regarding news that can defame a person's good name. This article discusses who can be held criminally responsible if the press reports defamation, based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study uses a normative-juridical method, namely by analyzing relevant laws, legal theories, and court decisions. The results show that the Press Law actually prioritizes dispute resolution through the Press Council. However, if this defamation case has met the elements of a crime, the responsible party is not only the journalist. This can also include the person in charge of the editorial office, the press company, and even other parties involved in the crime. To determine who is responsible, an in-depth analysis is needed of the roles and responsibilities of each party in the production and distribution of news.

Abstrak

Kebebasan pers merupakan fondasi penting demokrasi, namun tidak tanpa batas. Ada batasan hukum yang harus dipatuhi, terutama terkait berita yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Artikel ini membahas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pers memberitakan pencemaran nama baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, yaitu dengan menganalisis undang-undang yang relevan, teori hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pers sebenarnya memprioritaskan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Namun, jika kasus pencemaran nama baik ini telah memenuhi unsur tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab tidak hanya wartawan. Ini dapat juga mencakup penanggung jawab redaksi, perusahaan pers, dan bahkan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, diperlukan analisis mendalam mengenai peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam produksi dan distribusi berita.

Kata Kunci: Pers, Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawaban Pidana, Subjek Hukum, Undang-Undang Pers.

I. PENDAHULUAN

Di Negara yang sedang berkembang dalam segala bidang seperti Indonesia, pers merupakan sarana komunikasi dan konfirmasi yang sangat penting sebagai alat penyebarluasan tujuan serta hasil-hasil pembangunan, dan melalui pemberitaannya dapat menggugah semangat rakyat untuk ikut melakukan pembangunan (Wahidin, 2006). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi "setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang". Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggunya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam menjalankan kegiatan pers bagi setiap warga negara di Indonesia secara eksplisit ini menegaskan bahwa kebebasan pers tersebut merupakan hak setiap warga negara "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia" (Atmakusumah, 2009). Menurut Undang-undang No. 40 tahun 1999 Pasal 1 angka (1) tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers merupakan institusi yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pembentukan opini publik dan efektifitas penyebaran informasi. Dibanding mekanisme penyebaran lainnya, seperti rapat umum, sosialisasi dan sebagainya, pers memiliki potensi menjangkau khalayak lebih banyak dan menyebarkan informasi ke lingkup yang lebih luas dalam waktu yang relatif lebih singkat (Bagir, 2010). Oleh sebab itu, sangat strategis bila pers didayagunakan untuk penyebaran informasi produk-produk, program-program kelembagaan, serta pemikiran individu kepada publik yang positif tentunya. Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005). Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Kebijakan pada masa pemerintahan republik indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan terjadi beberapa kali perubahan dalam sistem pemerintahan (Irman, 2015).

Akan tetapi setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers masih banyak Pemberitaan yang dikeluarkan oleh korporasi Pers mengandung pemberitaan yang digunakan sebagai alat untuk memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, dan sebagainya. Terdapat banyak kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh oknum pers seperti kasus Majalah mingguan tempo terhadap pengusaha tommy winata, selanjutnya kasus harian garuda Medan dianggap telah memenuhi unsur delik penghinaan serta pencemaran nama baik, juga kasus sesuai dengan putusan nomor 1375K/pid/2012 tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum pers terhadap masyarakat publik. Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena dalam undang-undang pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan. Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana didalam undang-undang yang mengatur pers seperti undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Efendi, 2014). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Penelitian ini melakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan di bidang Pers khususnya mengenai Pertanggungjawaban pidana Korporasi. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan perundang-undangan Pers Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Yusuf, 2017). Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Dalam Persfektif Hukum Pers Dan Hukum Pidana Indonesia

Dalam membahas pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pandangan diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya orang”. Karena hal tersebut dipisahkan, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana.

1. Pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers lahir pada awal reformasi. Undang-undang pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dengan kata lain di undang-undang pers dengan menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda. Dengan berlakunya undang-undang nomor 40 tahun 1999 tetang pers mengenai pertanggungjawaban pers memiliki keterkaitan antara penjelasan pada pasal 12 dengan pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dalam pasal 12 menyatakan “yang dimaksud penanggungjawab adalah adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di undang-undang pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban *stair fall*

sesuai penanggungjawab yang dicantumkan disetiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). Yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu, sedangkan berdasarkan penyertaan tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yang berbunyi:

(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- (b) Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

3. Pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjerat melalui pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 28. Pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik dijera pasal 2, ancaman pidana untuk pelanggaran pasal 27 dan pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1 Milyar. Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik". Sistem pertanggungjawaban pidana pada undang-undang ITE tidak dijelaskan secara rinci, maka dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem penyertaan (*deelneming*) penutup pada pasal 103 KUHP yang berbunyi: "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

4. Pertanggungjawaban pidana pers menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

Pers elektronik (televisi dan radio) diatur melalui undang-undang penyiaran ini, tetapi pers cetak tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran cukup menjamin kebebasan pers, namun memiliki 7 pasal ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar untuk radio, dan 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi. Untuk beberapa pasal lainnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk penyiaran radio dan penjara 2 tahun dan denda 5 miliar untuk televisi. Sistem pertanggungjawaban yang terdapat pada undang-undang penyiaran sama dengan yang berlaku dalam KUHP yakni menganut sistem penyertaan. Jika dalam sebuah siaran televisi ataupun radio terdapat siaran yang termasuk dalam delik pidana, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggungjawab siaran itu, dan orang-orang yang terlibat. Pada pasal 54 undang-undang penyiaran :

“pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap program yang disiarkan”. Dalam pasal ini memberikan gambaran yang jelas yaitu sekalipun secara umum pemimpin lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum, tetapi didalamnya terdapat bagian dan masing-masing bagian memiliki tanggungjawab profesional atas bidang kerjanya, maka menjadi tanggungjawab hukum pula bagi yang melaksanakannya. Jadi dalam undang-undang penyiaran masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana seperti KUHP sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Secara sistematis Roschopound mengartikan pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya soal hukum saja, melainkan mengenai soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Semakin berjalannya undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban. Adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal maka ganti rugi bergeser kedudukannya menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu konsepsi pertanggungjawaban yaitu perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historitis merupakan awal dari pertanggungjawaban (Hanafi, 2015).

Dasar pertanggungjawaban pengurus bagi korporasinya adalah adanya suatu kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan serta relasi hukum antara korporasi dan pengurusnya. Kewajiban dan relasi hukum tersebut dikenal dengan istilah *fiduciary duty*, yaitu antara lain: Mengenai Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan Indonesia. Dengan demikian untuk menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab (Saleh, 1981). Dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 dapat diidentifikasi bahwa undang-undang pers yang berlaku sekarang ini disamping mengakui manusia juga mengakui badan hukum sebagai subjek delik. Itu artinya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah asas kesalahan juga menganut sistem pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rumusan undang-undang yang menetapkan bahwa yang menjadi subjek hukum atas terjadinya tindak pidana pers adalah perusahaan pers dan badan hukum. Korporasi (perusahaan pers) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Misalnya seorang wartawan dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menimbulkan konflik hukum, maka berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang harus bertanggungjawab adalah perusahaan persnya. Dengan demikian pertanggungjawaban dari karyawan atau wartawan tersebut telah digantikan dengan pertanggungjawaban korporasi (perusahaan pers). Namun patut disayangkan bahwa undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut kapan, dalam hal apa, dan bagaimana penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut dilakukan. Kondisi ini tentu saja akan meyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menegakan undang-undang pers tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang pers mengenal dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum (perusahaan pers). Dalam perusahaan pers pertanggungjawaban tindak pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers dalam hal ini korporasi. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atas nama perusahaan yang bertanggungjawab

adalah pengurusnya yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Peran Penting Dewan Pers

Dewan Pers memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab. Selain memediasi sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi, Dewan Pers juga bertugas merumuskan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman moral bagi wartawan. Pelanggaran KEJ dapat dikenakan sanksi etik, yang bisa menjadi langkah awal sebelum pertimbangan pidana.

B. Kualifikasi Dan Pembagian Tanggungjawab Pidana Antara Korporasi,Media Dan Individu Pelaksana Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Pers

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam pidana. Prof Moeljatno mengartikannya: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dia dapat dipidana. lebih lanjut Prof.Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak unguin dikenakan pidana ,meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya,kikir,tidak suka menolong orang lain,sangat ceroboh,selama dia tidak melanggar larangan pidana (Moeljatno, 1983). Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak. Nama baik dan kehormatan merupakan objek sasaran dalam tindak pencemaran nama baik. R. Soesilo mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah seseorang merasa dicemarkan nama baiknya ialah saat orang yang bersangkutan merasa malu dan tersinggung akibat perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Nama baik seseorang adalah sesuatu yang didapat dari penilaian atau pandangan masyarakat buah hasil sosialisasi, sedangkan kehormatan adalah sesuatu yang melekat pada seseorang berdasarkan tata nilai kesopanan dalam masyarakat (Rohmana, 2017). Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik sebagai penghinaan atau penistaan diatur dalam Bab XVI KUHP. Sasaran dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik ialah subjek yang dapat dihina kemudian timbul kerugian pada kehormatan atau nama baik seseorang. Makna kehormatan yang menjadi sasaran tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP bukanlah hal yang berbau seksualitas, karena tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas diatur dalam bab khusus yaitu BAB XIV Buku II KUHP mengenai kejahatan melanggar kesopanan. Pembagian tanggung jawab pidana dalam kasus pencemaran nama baik oleh pers melibatkan tiga entitas utama: individu pelaksana (wartawan), media (pimpinan redaksi/redaktur), dan korporasi (perusahaan pers).

1) Individu Pelaksana (Wartawan)

Tanggung Jawab Primer: Wartawan adalah garda terdepan dalam proses jurnalistik. Jika terbukti bahwa wartawan secara sengaja dan dengan niat jahat menulis atau menyiarkan berita yang mengandung pencemaran nama baik, atau melakukan kelalaian sangat berat dalam memverifikasi fakta yang kemudian menyebabkan pencemaran nama baik, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual.

Prinsip Pelaku (Actor Rei): Dalam hukum pidana, prinsip ini menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana adalah yang bertanggung jawab (Loqman, 1993).

Dengan demikian, wartawan yang menulis berita dianggap sebagai pelaku langsung dari perbuatan pencemaran nama baik.

2) Media (Pemimpin Redaksi/Redaktur)

Tanggung Jawab Redaksional (Stair System): Berdasarkan Pasal 12 dan penjelasannya dalam UU Pers, penanggung jawab perusahaan pers (termasuk bidang usaha dan redaksi, sering diwakili oleh Pemimpin Redaksi) memegang tanggung jawab atas keseluruhan isi penerbitan. Konsep ini dikenal sebagai stair system atau sistem bertangga, yang berarti bahwa dalam permasalahan hukum terkait isi berita, pihak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah Pemimpin Redaksi.

Tanggung Jawab Fiktif Namun Esensial: Pertanggungjawaban Pemimpin Redaksi sering disebut "fiktif" karena ia mungkin tidak secara langsung menulis berita tersebut. Namun, posisinya memiliki kontrol dan wewenang penuh atas proses editorial dan publikasi. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas kelayakan dan kebenaran isi berita yang diterbitkan.

Peran Pengawasan: Pemimpin Redaksi dan Redaktur memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, penyuntingan, dan verifikasi berita sebelum diterbitkan. Jika terbukti ada kelalaian dalam fungsi pengawasan ini yang berakibat pada pencemaran nama baik, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, seperti halnya wartawan, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian berat).

3) Korporasi (Perusahaan Pers)

Tanggung Jawab Pidana Korporasi (Terbatas): Secara tradisional, KUHP Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (asas *societas delinquere non potest*). Namun, perkembangan hukum pidana modern, terutama pada undang-undang di luar KUHP (misalnya UU Tindak Pidana Korupsi atau UU Lingkungan Hidup), mulai mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi (Hiariej, 2014).

UU Pers tidak secara eksplisit menyatakan korporasi sebagai subjek pidana dalam kasus pencemaran nama baik, Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Pers menyebutkan sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan UU Pers.¹⁰ Ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi, meskipun lebih sering dalam ranah perdata terkait ganti rugi. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk delik pencemaran nama baik oleh pers masih menjadi perdebatan karena sulitnya membuktikan "niat jahat" atau "kesalahan" pada sebuah entitas hukum non-manusia. Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban pidana dalam delik pers lebih banyak dialamatkan kepada individu-individu yang terlibat.

Proses penanganan kasus pencemaran nama baik oleh pers di Indonesia mengikuti alur sebagai berikut:

- A. Pengaduan ke Dewan Pers: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan aduan ke Dewan Pers.
- B. Mediasi dan Hak Jawab/Koreksi: Dewan Pers memediasi penyelesaian sengketa, dengan prioritas pada penggunaan hak jawab dan hak koreksi.
- C. Rekomendasi Dewan Pers: Jika tercapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi. Jika tidak, Dewan Pers dapat mengeluarkan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
- D. Proses Pidana (Jalur Terakhir): Hanya jika mekanisme Dewan Pers tidak berhasil atau jika terdapat indikasi kuat adanya unsur pidana serius (niat jahat yang nyata), barulah proses hukum pidana dapat dilanjutkan. Dalam proses ini, penegak hukum akan menelusuri siapa individu (wartawan, redaktur, atau pemimpin redaksi) yang paling bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian berat) yang dapat dibuktikan.

Pembagian tanggung jawab pidana dalam pencemaran nama baik oleh pers didominasi oleh individu-individu di dalamnya, dengan Pemimpin Redaksi sebagai penanggung jawab utama secara hirarkis, dan korporasi lebih cenderung bertanggung

jawab secara perdata. Ini semua berada di bawah payung UU Pers yang mengedepankan penyelesaian non-pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik oleh pers tidak dapat langsung diterapkan seperti delik pidana pada umumnya. Ada beberapa kualifikasi khusus yang perlu diperhatikan dalam konteks ini:

- 1) Penerapan sebagai Upaya Terakhir (Ultimum Remedium): Hukum pidana seharusnya menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan sengketa pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) secara tegas mengedepankan mekanisme penyelesaian di luar jalur hukum pidana, seperti hak jawab, hak koreksi, dan mediasi melalui Dewan Pers (UU, 1999). Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada pers untuk memperbaiki kesalahannya dan pihak yang dirugikan untuk memulihkan nama baiknya tanpa proses pidana yang berpotensi menghambat kebebasan pers.
- 2) Pembuktian Unsur Kesalahan (Mens Rea): Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur kesengajaan (opzet) atau kelalaian berat (culpa lata). Dalam konteks jurnalistik, ini berarti pemberitaan tersebut dilakukan dengan niat jahat untuk mencemarkan nama baik, atau setidaknya dengan kelalaian serius dalam memverifikasi fakta. Jika pemberitaan didasarkan pada itikad baik dan sudah melalui proses verifikasi yang wajar sesuai standar jurnalistik namun terdapat kekeliruan, penyelesaiannya lebih diarahkan melalui mekanisme UU Pers, bukan pidana.
- 3) Pemenuhan Unsur Delik Pidana: Meskipun ada UU Pers, pemberitaan yang berujung pada pencemaran nama baik harus tetap memenuhi unsur-unsur delik pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau pasal-pasal relevan lainnya seperti dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika melibatkan media elektronik. Unsur-unsur ini mencakup perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu hal dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baiknya, yang kemudian disiarkan atau diberitahukan kepada publik.
- 4) Delik Aduan: Delik pencemaran nama baik, termasuk fitnah, merupakan delik aduan absolut. Artinya, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Tanpa aduan tersebut, penegak hukum tidak dapat memproses kasus.

Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP. UU ITE merupakan wujud dari adanya asas *lex specialis* dari aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, untuk itu terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya korporasi dapat menjadi korban dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebebasan pers mengalami pasang surut yang tidak dapat dilepaskan pada sikap pemerintah/penguasa pada saat itu. Sensor, pembredelan, penutupan perusahaan merupakan senjata dari penguasa untuk mereduksi kebebasan pers. Pers Pancasila yang dikembangkan oleh pemerintah menempatkan secara proposional antara kebebasan dan tanggung jawab pers. Pers perlu diberikan kebebasan untuk menyampaikan fakta, berita, maupun opini, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan kepentingan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan media sosial dan internet, semakin banyak pula tindak pidana yang dapat terjadi seperti yang terjadi belakangan ini di kalangan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tindak pidana pencemaran nama baik dimana media sosial digunakan sebagai media salah seorang penggunaanya untuk menerjemahkan pemikiran yang terkadang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 12 menjelaskan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dalam hal pertanggungjawaban dalam undang-undang pers tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban *stair fall* sesuai penanggungjawab yang dicantumkan disetiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri. Sedangkan Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP yaitu sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan pertanggungjawaban individu, sedangkan berdasarkan penyertaan tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang dan pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak dijelaskan secara rinci dan pertanggungjawaban pidana pers dalam undang-undang ITE sama dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku di KUHP yakni menganut sistem penyertaan.

Wartawan bisa bertanggung jawab secara pribadi jika ada niat jahat atau kelalaian serius saat menulis atau menyebarkan berita. Sementara itu, Pimpinan Redaksi juga punya tanggung jawab yang berarti mereka bertanggung jawab penuh atas isi redaksi secara keseluruhan. Untuk korporasi atau perusahaan pers. Sistem hukum kita berupaya menyeimbangkan antara melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan menjaga hak-hak individu dari pencemaran nama baik. Caranya, dengan mengutamakan penyelesaian masalah melalui mekanisme pers terlebih dahulu, sebelum masuk ke ranah pidana.

REFERENSI

- Arisandi, D. (2011). *Delik pers dan pertanggungjawaban pidana pers dalam kasus pencemaran nama baik* (Tesis, tidak diterbitkan). Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Asnawi Murani. (n.d.). Aspek hukum dan tanggung jawab pers. *Volume 1*(2), Desember.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1985). *Himpunan laporan hasil pengkajian bidang hukum pidana tahun 1980/1981*. Jakarta: BPHN.
- Fardiansyah, A. I. (2013). Persoalan yuridis Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV), Agustus.
- Huda, C. (2006). *Tiada pidana tanpa kesalahan: Menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2005). *Jurnalistik: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1984). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moeljatno (dalam Rosidah, N.). (2011). *Asas-asas hukum pidana*. Semarang: Pustaka.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumnus.
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Yuridika*, 32(1), 126–139.
- Sjahdeni, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjahdeni, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sjawie, H. F. (2017). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia. (1958). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

- Indonesia. (1966). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*. Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815.
- Indonesia. (1982). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967*. Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.
- Wahidin, S. (2000). Tanggung jawab pemberitaan pers dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(14), 62–70.
- Wahidin, S. (2006). *Hukum pers* (Cet. I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, S. (1974). Penelitian hukum: Sebuah tipologi dalam masyarakat. *Masyarakat*, 1(2).